



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 236/Pid.B/2021/PN Pms

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Wili Nopindra Harahap.
Tempat lahir	: Pematangsiantar.
Umur/tgl. Lahir	: 30 Tahun/20 November 1990.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Jl. Ade Irma Suryani Gg. Gajah Mada Kelurahan Martoba Kec. Siantar Utara Pematangsiantar.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 04 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 236/Pid.B/2021/PN Pms tanggal 29 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan No 236/Pid.B/2021/PN PMS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 236 /Pid.B/2021/PN Pms tanggal

29 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Wili Nopindra Harahap terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wili Nopindra Harahap dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar bon faktur pembelian barang No. 102 tanggal 19 September 2020.Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Wili Nopindra Harahap pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 bertempat di Jl. Ade Irma Suryani Kota Pematangsiantar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar, telah mengambil

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan No 236/Pid.B/2021/PN PMS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 10 (sepuluh) kotak keramik, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Kwang Hui, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dilakukan dengan cara :

----- Pada mulanya terdakwa melintas di Jalan Ade Irma, kemudian terdakwa melihat sebuah rumah yang sedang direnovasi, selanjutnya terdakwa melihat pintu lipat rumah tersebut tidak tertutup rapat, kemudian terdakwa memanjat gerbang/pagar rumah tersebut, selanjutnya terdakwa mendatangi pintu lipat rumah tersebut dan mendorong pintu lipat rumah tersebut sehingga ada celah, kemudian terdakwa mengambil satu per satu kotak keramik yang berada dibalik pintu lipat rumah melalui celah yang ada di pintu lipat rumah tersebut, kemudian terdakwa mengumpulkan kotak keramik tersebut sehingga berjumlah 10 (sepuluh) kotak, selanjutnya terdakwa membawa 10 (sepuluh) kotak keramik tersebut ke rumah terdakwa. -----

----- Bahwa terdakwa Wili Nopindra Harahap tidak memiliki ijin dari saksi Kwang Hui untuk mengambil 10 (sepuluh) kotak keramik tersebut dan akibat perbuatan terdakwa maka saksi Kwang Hui mengalami kerugian kira-kira sebesar Rp.2.720.000.- (dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah). -----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5  
Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kwang Hui, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 11.30 Wib di Jl. Ade Irma Suryani Kota Pematang Siantar ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2020 , sekira pukul 11.30 Wib , saksi datang ke Jl. Ade Irma Suryani untuk melihat proses pembangunan rumah saksi ;
- Bahwa Saksi Dian yang bekerja sebagai tukang melaporkan kepada saksi bahwa keramik yang saksi beli sebanyak 40 ( empat puluh ) kotak hilang ;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi bertemu dengan Pak Wahab Sibarani dan mengatakan “ Bang, ada kehilangan keramik “ , saksi jawab “ Ya, bang “ ;
- Bahwa Pak Wahab Sibarani menunjukkan foto dan video dari handphone dan mengatakan “ Ini pencurinya “ ;
- Bahwa pada tanggal 24 September 2020 sekira pukul 15.00 Wib saksi bersama Pak Wahab Sibarani pergi ke rumah Wili Noprinda Harahap;
- Bahwa Sewaktu saksi dan Pak Wahab Sibarani sampai di rumah terdakwa, saksi melihat terdakwa melarikan diri ;
- Bahwa Saksi melaporkannya ke Kantor Polisi
- Bahwa barangnya sudah dijual ;
- Bahwa kerugian sebesar Rp.2.720.000.- ( dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah ) ;

Terhadap keterangan saksi telah dibenarkan terdakwa ;

## 2. Saksi **Wahab Sibarani** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya Pada hari Senin tanggal 21 September 2021 sekira pukul 06.00 Wib saksi baru menyelesaikan sholat subuh , saksi membuka pintu rumah saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui saat itu saksi melihat seorang laki-laki yang bernama Wili Noprinda Harahap sedang mengangkati keramik dan memasukkannya kedalam becak bermotor
- Bahwa Saksi menghampiri Wili dan menegurnya “ Punya siapa kau curi itu “ kemudian dijawab Terdakwa bukan punya uwak aja kok , ngapai uwak urusi ;
- Bahwa Kemudian saksi menegur tukang becak dengan mengatakan “ Jangan kau bawa , itu barang curian , nanti kau kenak “ , tukang becak menjawab “ Inikan sewa saya “ , karena begitu jawabannya langsung saksi rekam kegiatan mereka ;
- Bahwa barangnya sudah dijual;

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan No 236/Pid.B/2021/PN PMS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI  
Bahwa Keterangan saksi korban Rp.2.720.000.- ( dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah ) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 20 September 2020 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa keluar dari rumah untuk mencari botot;
- Bahwa Sewaktu terdakwa keluar dari gang rumah terdakwa menuju Jl. Ade Irma Suryani , terdakwa melihat bangunan yang sedang direnovasi , pintunya yang terbuat dari besi tidak tertutup rapat ;
- Bahwa Terdakwa mendorong pintu lipat dan setengan badan terdakwa bisa masuk ;
- Bahwa Terdakwa menarik satu persatu tumpukan kotak yang berisi keramik hingga 10( sepuluh ) kotak ;
- Bahwa Terdakwa membawanya dengan becak ke Dalanta Horas untuk dijual ;
- Bahwa hasil penjualannya sebesar Rp.300.000.- ( tiga ratus ribu rupiah ) ;
- Bahwa uangnya digunakan untuk makan dan minum ;
- Bahwa Terdakwa melakukannya sendiri ;
- Bahwa Terdakwa merupakan tetangga ;
- Baha Becak dipergunakan untuk membawa barang curian ke Parluasan dan menjualnya sama botot ;
- Bahwa Terdakwa Sudah berkeluarga ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum tahun 2015 selama 6 (enam) bulan ;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa dalam BAP benar ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambilnya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar bon faktur pembelian barang No. 102 tanggal 19 September 2020.

dimana terhadap barang bukti telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2020 , sekira pukul 11.30 Wib , saksi Kwang Hui datang ke Jl. Ade Irma Suryani untuk melihat proses pembangunan rumahnya maka saksi Dian yang bekerja sebagai tukang melaporkan kepada saksi Kwang Hui bahwa keramik yang saksi Kwang Hui yang dibeli sebanyak 40 ( empat puluh) kotak hilang ;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Kwang Hui bertemu dengan Pak Wahab Sibarani dan mengatakan “ Bang, ada kehilangan keramik “ , saksi Wahab Sibarani jawab “ Ya, bang “ ;
- Bahwa saksi Wahab Sibarani menunjukkan foto dan video dari handphone dan mengatakan “ Ini pencurinya “ ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 24 September 2020 sekira pukul 15.00 Wib saksi Kwang Hui bersama saksi Wahab Sibarani pergi ke rumah Wili Noprinda Harahap;
- Bahwa Sewaktu saksi Kwang Hui Wahab Sibarani sampai di rumah terdakwa, saksi Kwang Hui melihat terdakwa melarikan diri ;
- Bahwa Saksi melaporkannya ke Kantor Polisi
- Bahwa barang yang dimabil terdakwa sudah dijual ;
- Bahwa kerugian sebesar Rp.2.720.000.- ( dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah ) ;
- Bahwa saksi Wahab Sibarani mengetahui kejadiannya pada hari Senin tanggal 21 September 2021 sekira pukul 06.00 Wib saksi baru menyelesaikan sholat subuh , saksi Wahab Sibarani membuka pintu rumah saksi ;
- Bahwa saksi Wahab Sibarani mengetahui saat itu saksi Wahab Sibarani melihat seorang laki-laki yang bernama Wili Noprinda Harahap sedang mengangkati keramik dan memasukkannya kedalam becak bermotor;
- Bahwa Saksi Wahab Sibarani ada menghampiri Wili dan menegurnya “ Punya siapa kau curi itu “ kemudian dijawab Terdakwa bukan punya uwak aja kok , ngapain uwak urusi ;
- Bahwa Kemudian saksi Wahab Sibarani menegur tukang becak dengan mengatakan “ Jangan kau bawa , itu barang curian , nanti kau kenak “ , tukang becak menjawab “ Inikan sewa saya “ , karena begitu jawabannya langsung saksi rekam kegiatan mereka ;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan No 236/Pid.B/2021/PN PMS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 20 September 2020 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa keluar dari rumah untuk mencari botot;

- Bahwa Sewaktu terdakwa keluar dari gang rumah terdakwa menuju Jl. Ade Irma Suryani , terdakwa melihat bangunan yang sedang direnovasi , pintunya yang terbuat dari besi tidak tertutup rapat ;
- Bahwa Terdakwa mendorong pintu lipat dan setengah badan terdakwa bisa masuk ;
- Bahwa Terdakwa menarik satu persatu tumpukan kotak yang berisi keramik hingga 10( sepuluh ) kotak ;
- Bahwa Terdakwa membawanya dengan becak ke Dalanta Horas untuk dijual ;
- Bahwa hasil penjualannya sebesar Rp.300.000.- ( tiga ratus ribu rupiah ) ;
- Baha Becak dipergunakan untuk membawa barang curian ke Parluasan dan menjualnya sama botot ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh tersalah untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa barang siapa secara gramatikal maksudnya adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Wili Nopindra Harahap kemuka persidangan yang dari masing-masing terdapat unsur permulaan bahwa Terdakwa sebagai pelaku perbuatan pidana dan selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat menanggapi dengan baik identitas yang sesuai surat dakwaan dan keterangan saksi disamping keterangan dari Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengutip dari buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karangan R.Soesilo pengertian unsur "mengambil" disini sama dengan untuk dikuasanya, karena waktu dilakukan perbuatan mengambil barang itu barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian "sesuatu barang" sama dengan segala sesuatu yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa sebagaimana unsur megambil telah terpenuhi diatas maka pengertian unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum disini harus dengan sengaja dan dengan maksud dimilikinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Senin tanggal 21 September 2020 , sekira pukul 11.30 Wib , saksi Kwang Hui datang ke Jl. Ade Irma Suryani untuk melihat proses pembangunan rumahnya maka saksi Dian yang bekerja sebagai tukang melaporkan kepada saksi Kwang Hui bahwa keramik yang saksi Kwang Hui yang dibeli sebanyak 40 ( empat puluh) kotak hilang , tidak lama kemudian saksi Kwang Hui bertemu dengan Pak Wahab Sibarani dan mengatakan " Bang, ada kehilangan keramik " , saksi Wahab Sibarani jawab " Ya, bang " , kemudian saksi Wahab Sibarani menunjukkan foto dan video dari handphone dan mengatakan " Ini pencurinya " ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 24 September 2020 sekira pukul 15.00 Wib saksi Kwang Hui bersama saksi Wahab Sibarani pergi ke rumah Wili Noprinda Harahap, sewaktu saksi Kwang Hui Wahab Sibarani sampai di rumah terdakwa, saksi Kwang Hui melihat terdakwa melarikan diri, saksi Kwang Hui melaporkannya ke Kantor Polisi dan barang yang diambil terdakwa sudah dijual akibatnya saksi Kwang Hui mengalami kerugian sebesar Rp.2.720.000.- ( dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terpenuhi mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.3.Unsur Dilakukan oleh tersalah untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Wahab Sibarani mengetahui kejadiannya pada hari Senin tanggal 21 September 2021 sekira pukul 06.00 Wib saksi baru menyelesaikan sholat subuh, saksi Wahab Sibarani membuka pintu rumah saksi Wahab dimana saksi Wahab Sibarani mengetahui saat itu saksi Wahab Sibarani melihat seorang laki-laki yang bernama Wili Noprinda Harahap sedang mengangkat keramik dan memasukkannya kedalam becak bermotor, Saksi Wahab Sibarani ada menghampiri Wili dan menegurnya “ Punya siapa kau curi itu “ kemudian dijawab Terdakwa bukan punya uwak aja kok, ngapain uwak urusi kemudian saksi Wahab Sibarani menegur tukang becak dengan mengatakan “ Jangan kau bawa, itu barang curian, nanti kau kenak “, tukang becak menjawab “ Inikan sewa saya “, karena begitu jawabannya langsung saksi rekam kegiatan mereka ;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 September 2020 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa keluar dari rumah untuk mencari botot sewaktu terdakwa keluar dari gang rumah terdakwa menuju Jl. Ade Irma Suryani, terdakwa melihat bangunan yang sedang direnovasi, pintunya yang terbuat dari besi tidak tertutup rapat, Terdakwa mendorong pintu lipat dan setengah badan terdakwa bisa masuk lalu Terdakwa menarik satu persatu tumpukan kotak yang berisi keramik hingga 10( sepuluh ) kotak kemudian Terdakwa membawanya dengan becak ke Dalanta Horas untuk dijual dan hasil penjualannya sebesar Rp.300.000.- ( tiga ratus ribu rupiah ) dan Becak

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan No 236/Pid.B/2021/PN PMS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan mahkamah agung gawid

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 ke- 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wili Nopinda Harahap telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan " ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) lembar bon faktur pembelian barang No. 102 tanggal 19 September 2020 ;

*tetap terlampir dalam berkas perkara*

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Selasa , tanggal 21 September 2021 , oleh kami, Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Fhytta Imelda Sipayung, S.H.M.H , Nasfi Firdaus, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sinto Roida Ritonga, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Firdaus Raja Maholi Maha , S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

Fhytta Imelda Sipayung, S.H.M.H

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sinta Roida Ritonga, SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)